



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 180.18 / 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I TAHUN 2024
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati Grobogan telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 Bupati Grobogan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Rapat Paripurna pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, sesuai 97 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, dalam Rapat Paripurna pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 yang dihadiri oleh 32 (tiga puluh dua) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan telah menyetujui secara aklamasi pembahasan tahap selanjutnya dilaksanakan oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dengan jumlah keanggotaan sebanyak 15 (lima belas);

- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu membentuk Panitia Khusus I Tahun 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus I Tahun 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, sejumlah 15 orang dengan komposisi atau utusan Fraksi sebagai berikut :
1. Utusan Fraksi PDI Perjuangan : 6 orang
 2. Utusan Fraksi PKB : 2 orang
 3. Utusan Fraksi Gerindra : 2 orang
 4. Utusan Fraksi PPP : 1 orang
 5. Utusan Fraksi Partai Hanura : 1 orang
 6. Utusan Fraksi Karya Sejahtera : 2 orang
 7. Utusan Fraksi DAB : 1 orang
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I Tahun 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana Diktum KEDUA Keputusan ini, bertugas menyusun Rancangan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 Bupati Grobogan.
- KEEMPAT : Panitia Khusus I Tahun 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugasnya wajib melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Rapat Paripurna paling lama tanggal 15 Mei 2024.
- KELIMA : Panitia Khusus sebagaimana Diktum KETIGA Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 20 Maret 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN



ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati Grobogan.
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
4. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
5. Staf Ahli Bupati Grobogan (terkait);
6. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
7. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
8. Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
9. Penghimpun Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN GROBOGAN
 NOMOR : 180.18 / 5 TAHUN 2024
 TANGGAL : 20 MARET 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I TAHUN 2024
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NO	N A M A	JABATAN	UNSUR
1.	H. MUSAPAK, SH.	KETUA / ANGGOTA	F – PDI PERJUANGAN
2.	Ir.H. MUKHLISIN, MM., M.Si.	WK. KETUA / ANGGOTA	F – PKB
3.	BAMBANG GURITNO, SH., MM.	ANGGOTA	F – PDI PERJUANGAN
4.	RIZKY BINTANG FAUZI, ST.	ANGGOTA	F – PDI PERJUANGAN
5.	EDY WIDARTO, SE.	ANGGOTA	F – PDI PERJUANGAN
6.	DIMAS RIZKY WIRATAMA S, SH., M.Kn.	ANGGOTA	F – PDI PERJUANGAN
7.	RIMBAWANTO,SH.	ANGGOTA	F – PDI PERJUANGAN
8.	MANSATA INDAH MARATONA, M.S.I.	ANGGOTA	F – PKB
9.	Ir. KARIYOSO	ANGGOTA	F – GERINDRA
10.	SANTOSO	ANGGOTA	F – GERINDRA
11.	H. ALI FARKAN, SE.	ANGGOTA	F – PPP
12.	M. QANNIEXNA BMA, SH.	ANGGOTA	F – PARTAI HANURA
13.	PURWANTO	ANGGOTA	F – PARTAI HANURA
14.	MOHAMMAD SIDIQ, AMd.	ANGGOTA	F – KARYA SEJAHTERA
15.	LUTVI ASNAWI	ANGGOTA	F – DAB

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN GROBOGAN

